



SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK
NOMOR : 141/28/VII/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA TAHUN 2023

KEPALA DESA NGEMPLAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RKP Desa perlu membentuk Tim Penyusun RKP Desa;
 - b. bahwa Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana butir 'a' ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 10);

10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
13. Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Ngemplak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa;
14. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2018 Nomor 5);
15. Peraturan Desa Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Desa Ngemplak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2022 (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2019 Nomor 2);
16. Peraturan Desa Ngemplak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa Ngemplak Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP-DESA) DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023.
- KESATU : Mengukuhkan nama-nama sebagaimana Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rancangan RKP Desa, Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Tahun 2023;
- KEDUA : Masa tugas Tim sampai dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Ngemplak menjadi Peraturan Desa;

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngemplak
Pada tanggal 15 Juli 2022

KEPALA DESA NGEMPLAK,

ttd

WARTONO

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Ngemplak
Nomor : 141/28/VII/2022
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun RKP-
Desa Desa Ngemplak Kecamatan
Kartasura Tahun 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDes)
DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA TAHUN 2023

No.	Nama	Jabatan/Unsur	Kedudukan Dalam Tim	Ket
1	Wartono	Kepala Desa	Pembina	
2.	Endang Mulyaningsih, S.E	Sekretaris Desa	Ketua	
3	Dondit Agung Susilo W,S.Pd	Ketua LPM	Sekretaris	
4.	Subur Suwahyo	Perangkat Desa	Anggota	
5	Dwi Susanto	BKM	Anggota	
6	Dyah Ika Setyawati	Perangkat Desa	Anggota	
7	Joko Raharjo	Perangkat Desa	Anggota	
8.	Yous Salib	KPMD	Anggota	
9	Retno Sundari	Tokoh Masyarakat	Anggota	
10	Daniel Dwijo Tri Atmono	Tokoh Masyarakat	Anggota	
11	Titus Yunior K	Tokoh Masyarakat	Anggota	

KEPALA DESA NGEMPLAK,
ttd

WARTONO

Lampiran II : Keputusan Kepala Desa Ngemplak
Nomor : 141/28/VII/2022
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun RKP-
Desa Desa Ngemplak Kecamatan
Kartasura Tahun 2023

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA TAHUN 2023

- a. Pembina : 1. Memastikan tersosialisasinya agenda penyusunan RKP-Desa.
2. Memastikan tersosialisasinya pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa.
3. Menerbitkan SK penetapan anggota Tim Penyusun.
4. Memeriksa laporan hasil Rancangan RKP Desa.
5. Membahas dan menetapkan RKP Desa bersama BPD dalam Musyawarah Desa RKP Desa.
- b. Ketua : 1. Memimpin dan melaksanakan rapat kerja penyusunan rancangan RKPDesa.
2. Menyampaikan laporan hasil Rancangan RKPDesa kepada Kepala Desa.
3. Memastikan tersedianya dokumen rancangan RKP-Desa.
- c. Sekretaris : 1. Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat.
2. Membantu Ketua mengelola Rapat Tim Penyusun.
3. Membuat Berita Acara Rapat pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa.
4. Memastikan tersedianya dokumen rancangan RKP-Desa.
- d. Anggota : 1. Menghadiri rapat Tim Penyusun.
2. Membahas dan merumuskan Rancangan RKP-Desa.

KEPALA DESA NGEMPLAK,

ttd

WARTONO